

Dewi Casmiwati - Rini Fatmawati - Ninis Nugraheni  
Aisiah Cici Faridah - Anggun Tri Chayani - Supayitno Paendri Dayu

# *Partnership Model*

**Dalam Pengelolaan Pesisir**  
untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan



# *Partnership Model*

**Dalam Pengelolaan Pesisir**  
untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Dewi Casmiwati - Rini Fatmawati - Ninis Nugraheni  
Aisiah Cici Faridah - Anggun Tri Chayani - Supayitno Paendri Dayu



---

**PARTNERSHIP MODEL DALAM PENGELOLAAN PESISIR  
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN**

---

Ditulis oleh:

**Dewi Casmiwati - Rini Fatmawati - Ninis Nugraheni  
Aisiah Cici Faridah - Anggun Tri Chayani - Supayitno Paendri Dayu**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Januari 2025

Perancang Sampul: Rosyiful Aqli

Penata Letak: Nihlatul Azizah

**ISBN : 978-634-206-813-7**

vi + 56 hlm.; 15,5x23 cm.

©Januari 2025



## KATA PENGANTAR

---

Kami ucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penyusunan Buku mengenai *Partnership* dalam Pengelolaan Pesisir di Kabupaten Sidoarjo bisa selesai.

Kami menyadari bahwa Buku ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, maupun material. Pada kesempatan ini, Tim Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ka. LPPM yang memberi dorongan dan peluang untuk melakukan riset dan publikasi di lingkungan UHT.
2. Bapak Dr. Edi Suhardono, S.E., M.AP., CIQnR selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya.
3. Bapak Ibu Dosen S-1 Administrasi Publik yang senantiasa memotivasi kami untuk terus belajar dan berusaha yang terbaik
4. Para mahasiswa/i S-1 Administrasi Publik, FISIP, UHT Surabaya utamanya Aisyah Cici, Atta Nabila, Gading Berlian dan Anggun yang membantu proses penyusunan dan penyelesaian Buku ini.

Penulis menyadari Buku ini masih ada kekurangan, dan dengan penuh kerendahan hati kami menerima segala masukan dan saran guna penyempurnaan karya mahasiswa di masa berikutnya.

Surabaya, Januari 2025

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v

## KEMITRAAN (*PARTNERSHIP*) DALAM PENGELOLAAN PESISIR .....

A. Kemitraan ( <i>Partnership</i> ) dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir.....	1
B. Strategi Kemitraan ( <i>Partnership</i> ) untuk Keberlanjutan .....	3
C. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat.....	4

## PERATURAN/KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH PESISIR.....

A. Kebijakan Pengelolaan Daerah Pesisir .....	7
B. UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	8
C. UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil .....	9
D. UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	15

E.	PP RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Kawasan Konservasi Perairan .....	15
F.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.31/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	16
G.	PERDA Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SIDOARJO Tahun 2009 - 2029 .....	17
H.	Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	21
I.	Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Provinsi JATIM Tahun 2018-2038. ....	22
<b>KEMITRAAN .....</b>		<b>29</b>
A.	Maksud Kemitraan .....	29
B.	Bentuk – Bentuk Kemitraan.....	31
C.	Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta .....	35
D.	Model Kemitraan .....	37
<b>MODEL KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PESISIR DENGAN KASUS DESA SEGORO TAMBAK.....</b>		<b>41</b>
A.	Deskripsi Desa Segoro Tambak .....	41
B.	Aktor Kemitraan dalam Pengelolaan Pesisir di Desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo .....	46
C.	Model Kemitraan dalam Pengelolaan Pesisir di Desa Segoro Tambak .....	47
<b>KESIMPULAN .....</b>		<b>51</b>
Daftar Pustaka.....		53
Biografi Penulis.....		55



# KEMITRAAN (*PARTNERSHIP*) DALAM PENGELOLAAN PESISIR

---

## **A. Kemitraan (*Partnership*) dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir**

Kawasan pesisir merupakan wilayah transisi antara ekosistem daratan dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta sumber daya alam yang berlimpah. Di Indonesia, kawasan pesisir memainkan peran vital dalam mendukung ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Namun, kawasan pesisir menghadapi tantangan serius seperti eksploitasi sumber daya berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada pesisir. Kemitraan dalam pengelolaan pesisir hadir sebagai salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Dengan mengedepankan kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, dan sektor swasta,

diharapkan pengelolaan pesisir dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan inklusif.

Sedangkan kemitraan dalam pengelolaan pesisir adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Dalam kemitraan ini, setiap pihak memainkan peran khusus untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, kemitraan dalam pengelolaan pesisir melibatkan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah bertindak sebagai pembuat regulasi dan kebijakan, sementara masyarakat lokal berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan sumber daya pesisir. Sementara itu, organisasi nirlaba dan sektor swasta juga memiliki kontribusi penting, baik dalam bentuk pendanaan, inovasi teknologi, maupun dukungan operasional.

Dengan demikian, kemitraan yang efektif memerlukan kesepahaman antar pihak terkait peran dan tanggung jawab masing-masing serta penyusunan kerangka kerja bersama. Selain itu, komunikasi dan transparansi antar pihak adalah aspek kunci dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat menghambat tujuan pengelolaan pesisir.

Adapun secara rinci, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kemitraan adalah sebagai berikut.

#### 1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan pesisir berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti jalur transportasi dan fasilitas pembuangan limbah, untuk mendukung kegiatan ekonomi pesisir tanpa merusak lingkungan.

## 2. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal sebagai subyek utama dalam pengelolaan pesisir memiliki peran penting utamanya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pesisir. Mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai lingkungan sekitar, utamanya kondisi pesisir berikut sumber daya yang ada didalamnya. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya mereka bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir, misalnya dengan menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan dan menjaga hutan mangrove, didukung oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya yang terkait.

## 3. Sektor Swasta

Pihak swasta utamanya Perusahaan banyak berperan dalam pengelolaan pesisir. Mereka biasanya ambil bagian dengan memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam membantu pembangunan di wilayah pesisir dalam bentuk penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan SDM. Lebih lanjut sektor swasta yang beroperasi di sektor pariwisata dan perikanan diharapkan dapat berinvestasi dalam praktik yang ramah lingkungan. Hal ini mencakup dukungan pendanaan untuk program konservasi, pengurangan limbah, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menghormati keanekaragaman hayati pesisir.

## 4. Organisasi Nirlaba

Berbagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu lingkungan dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka biasanya memberikan dukungan teknis dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi pesisir dan cara-cara praktis untuk melindungi ekosistem tersebut.

## **B. Strategi Kemitraan (*Partnership*) untuk Keberlanjutan**

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mewujudkan kemitraan dalam pengelolaan pesisir yang berkelanjutan:

1. Edukasi

Edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Program edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye pelestarian lingkungan di tingkat lokal.

2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengembangan kapasitas SDM disini maksudnya ialah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan pesisir. Kegiatan ini mencakup pelatihan dalam teknik konservasi, keterampilan berkelanjutan, serta penerapan teknologi yang sesuai untuk kegiatan ekonomi berbasis pesisir.

3. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Pengenalan dan penerapan teknologi penting dalam pengelolaan pesisir seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dalam perikanan dan teknologi pengolahan limbah yang efisien. Hal ini mempertimbangkan sebagian besar nelayan di Indonesia masih kategori nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap tradisional dan melaut dalam jangka waktu pendek, atau disebut dengan *one day fishing*.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal.

Kemitraan juga dapat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Berbagai ragam program pemberdayaan diantaranya program ekowisata, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan karena keindahan alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan.

## C. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat muncul sebagai salah satu pendekatan yang dapat diandalkan dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat menciptakan rasa

memiliki dan tanggung jawab yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tersebut.

Model pengelolaan berbasis masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi lokal dan mampu mengakomodasi kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir juga memungkinkan terjadinya alih pengetahuan dari generasi ke generasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan mengenai cara-cara pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan kepada generasi muda, sehingga keberlanjutan ekosistem pesisir dapat terjaga.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir berbasis masyarakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberhasilan dalam menjaga ekosistem pesisir. Keberhasilan ini diperoleh karena masyarakat yang terlibat langsung memiliki pemahaman lebih mendalam tentang lingkungan sekitar dan cara terbaik untuk menjaga keberlanjutannya.

Selain keuntungan ekologis, pengelolaan pesisir berbasis masyarakat juga memberikan manfaat sosial-ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir, seperti penanaman mangrove dan konservasi terumbu karang, sering kali menarik minat wisatawan, sehingga membuka peluang untuk pengembangan ekowisata yang berdampak positif bagi perekonomian lokal.

Namun, pengelolaan berbasis masyarakat tidak bebas dari tantangan. Tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk memberikan pendampingan serta pelatihan bagi masyarakat pesisir.

Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, sumber daya yang diperlukan untuk menjaga wilayah

pesisir dapat lebih mudah diperoleh, dan distribusi tanggung jawab menjadi lebih adil dan efektif.

Model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh proses adaptasi dan perubahan perilaku yang tidak bisa instan. Hasil yang diperoleh akan lebih bertahan lama karena telah terintegrasi dengan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal.

Disamping itu, pendekatan berbasis masyarakat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana seluruh masyarakat di sekitar wilayah pesisir dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, semua pihak memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang akan mempengaruhi hidup mereka.

Yang jelas, pengelolaan pesisir berbasis masyarakat sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang mempengaruhi wilayah pesisir secara langsung. Masyarakat lokal yang terlibat dalam proses pengelolaan biasanya memiliki kearifan dalam mengantisipasi dampak dari bencana alam seperti badai dan kenaikan permukaan air laut.

Kesuksesan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat memerlukan komitmen jangka panjang dan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat sebagai aktor utama tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, akademisi, dan swasta untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, diharapkan wilayah pesisir dapat terjaga keberlanjutannya, baik dari aspek ekologis maupun sosial-ekonomi. Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.



# PERATURAN/KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH PESISIR

---

## **A. Kebijakan Pengelolaan Daerah Pesisir**

Kebijakan dalam pengelolaan daerah pesisir beragam, salah satunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tata ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Penetapan dan pengelolaan suatu kawasan perlu adanya peraturan yang menguatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat. Peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan kawasan konservasi pesisir antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Kawasan Konservasi Perairan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.31/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
6. Perda Bupati Sidoarjo No. 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
7. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029.
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
10. Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jatuim Tahun 2018-2038.

## **B. UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27 menyatakan:

1. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
2. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a). eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b). pengaturan administratif;

- c). pengaturan tata ruang; d). ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e). ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
3. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
  4. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

### **C. UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Dalam Pasal 1 menyatakan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut

tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion merupakan bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir merupakan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan merupakan bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/ atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang dengan menetapkan batas-batas fungsional sesuai potensi sumber daya dan daya dukung dan proses ekologi yang terjadi sebagai satu kesatuan ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis merupakan rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target

pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

14. Rencana Zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan merupakan rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan merupakan tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci merupakan rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, merupakan hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/ atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/ atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negative fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
28. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
31. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
32. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
33. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima

- sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
34. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
  35. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  36. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
  37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
  38. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  39. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
  40. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan,

pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
45. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh **12 (dua belas) mil laut** diukur dari garis pantai.

#### **D. UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Dalam UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, klasifikasi penataan ruang dijelaskan pada Pasal 4: Bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia ; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan ; dan
3. geostrategi, geopolitik dan geoekonomi

#### **E. PP RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Kawasan Konservasi Perairan**

Dalam PP RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Kawasan Konservasi Perairan, pada Pasal 1 ayat 1 adalah:

Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pembagian zonasi menurut pasal 17 ayat 4 terdiri dari zona inti; zona perikanan berkelanjutan; zona pemanfaatan; dan zona lainnya.

## **F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.31/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Kawasan konservasi dinyatakan pada Pasal 1 ayat 6 yang merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun Pengelolaan kawasan konservasi dijelaskan pada Bab III Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Pada Pasal 34 memuat antara lain:

1. Menteri berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi nasional.
2. Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah Pemerintah untuk kawasan konservasi nasional
3. Pada Pasal 35 memuat antara lain:
4. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola).
5. SUOP dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas.
6. Pembentukan SUOP ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Pasal 37 dinyatakan bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi, Menteri dapat menunjuk gubernur untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi nasional yang berada di Perairan Pesisir.

## **G. PERDA Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SIDOARJO Tahun 2009 – 2029**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur. Wilayah Laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut di luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha. Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

1. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur.
3. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan **garis pantai saat pasang tertinggi** .
4. **Wilayah Laut** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut di luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya yang

batasnya ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur.

5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. **Garis pantai** adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi surut air laut terjauh.
7. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

### **Pasal 19 Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.**

1. Kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi pesisir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempertahankan fungsi kawasan.
2. Strategi penataan pada kawasan dilakukan dengan:
  - a. Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di sekitar perairan Kabupaten Sidoarjo
  - b. Pengembangan kawasan pesisir pantai timur Kabupaten Sidoarjo.

### **Pasal 51 Pelestarian Kawasan Lindung**

1. **Kawasan perlindungan** setempat meliputi:
  - a. **Kawasan sempadan pantai** ;
  - b. Kawasan sempadan sungai ;
  - c. Kawasan sekitar waduk ;
  - d. Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove ;
  - e. Kawasan terbuka hijau kota.
2. **Kawasan sempadan pantai** selebar 100 meter dari garis pantai kearah darat dan 400 meter dari garis pantai kearah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo.

3. ***Pergeseran garis pantai*** dari kawasan sempadan pantai akibat sedimentasi/tanah oloran secara alamiah menjadi kawasan lindung yang merupakan satu kesatuan dengan sempadan pantai.
4. ***Garis pantai*** ditentukan dengan titik koordinat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. ***Sempadan pantai*** terletak di: Kecamatan Sedati, seluas 185,73 Ha kearah darat dan seluas 742,92 Ha kearah laut, Kecamatan Buduran, seluas 10,06 Ha kearah darat dan seluas 40,24 Ha kearah laut.
6. ***Kawasan pantai berhutan*** bakau/mangrove terletak di: Kecamatan Sedati, seluas 635,94 Ha, Kecamatan Buduran, seluas 30,84 Ha, Kecamatan Sidoarjo, seluas 64,74 Ha, Kecamatan Jabon, seluas 314,21 Ha.
7. ***Pengelolaan terhadap kawasan pantai berhutan bakau/mangrove*** dengan reboisasi bagi kawasan yang telah rusak dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan penataan ruang untuk pencegahan.

#### **Pasal 52: Kawasan pelestarian alam**

Meliputi taman wisata alam pantai. Lokasi kawasan pelestarian alam yaitu Pantai Kepetingan di Kecamatan Buduran, ***Pantai Gesik Cemandi di Kecamatan Candi***, Pantai Timur di Kecamatan Sedati.

Upaya pengembangan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan:

1. Memelihara ekosistem yang terdapat pada lokasi dengan mengembangkan kawasan konservasi terpadu ;
2. mengendalikan perubahan fungsi lahan sebagai instrumen pemeliharaan lingkungan pantai ;
3. peningkatan prasarana dan sarana wisata untuk mendukung konsep wisata ekologi atau ecotourisme ;
4. Pelibatan secara aktif masyarakat nelayan dalam usaha-usaha pengembangan kawasan wisata alam tersebut.

### **Pasal 61: Kawasan pariwisata**

1. Upaya pengelolaan kawasan wisata budaya dilakukan dengan:
  - a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
  - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana seperti jalan ;
  - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis.
2. Kawasan wisata alam pantai terdapat di:
  - a. Kawasan Wisata Pantai Kepetingan di Kecamatan Buduran ;
  - b. ***Kawasan Wisata Pantai Gesik Cemandi di Kecamatan Sedati***
  - c. Kawasan Wisata Pulau Dem.
3. ***Upaya pengelolaan kawasan wisata pantai*** dilakukan dengan:
  - a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
  - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana ;
  - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis dengan kawasan disekitarnya.

### **Pasal 79: Kawasan Strategis Pesisir**

Direncanakan akan dikembangkan di Kecamatan Sedati dan Waru. Pengembangan Kawasan Strategis Pesisir wajib berbasis ekologi. Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem dikembangkan untuk daerah wisata dan penelitian yang berbasis ekologi dan harus memperhatikan arahan penggunaan ruang sebagai kawasan konservasi.

### **Pasal 91: Sektor Kelautan dan Perikanan**

Indikasi program sektor kelautan dan perikanan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:

1. Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak, peningkatan produktivitas hasil perikanan, pengembangan kawasan agropolitan perikanan (KAPUK Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan);
2. Pembangunan pelabuhan rakyat di kawasan pesisir;
3. Peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan pesisir;
4. Pemanfaatan areal kolam air tawar, pengembangan sentra pembenihan ikan; pengembangan usaha perikanan tangkap, dan pengembangan perikanan darat;
5. Pemberdayaan kelompok tani dalam peningkatan produksi dan peningkatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil;

#### **H. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

1. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

## **I. Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Provinsi JATIM Tahun 2018–2038.**

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan menyusun tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur.
4. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
6. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
8. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan. Alur-pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum Provinsi yang berlaku di wilayah Kabupaten/ Kota setempat.

**Pasal 2 Ayat (1) Ruang lingkup pengaturan meliputi:**

1. Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan.
2. Pengaturan wilayah pesisir tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
3. Pengaturan wilayah pesisir yang membutuhkan wilayah laut agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
4. Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum dilakukan melalui upaya pengembangan zona budidaya yang mampu mengoptimalkan potensi sektor produksi kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan pesisir dan melibatkan

masyarakat dalam pengelolaannya sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, meliputi:

- a. zona pariwisata;
  - b. zona pelabuhan;
  - c. zona perikanan tangkap;
  - d. zona perikanan budidaya;
  - e. zona industri;
  - f. zona pertambangan;
  - g. zona energi; dan
  - h. zona bandar udara.
5. Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan:
- a. menetapkan dan mengembangkan zona perikanan tangkap menjadi sub zona pelagis dan sub zona pelagis-demersal;
  - b. mensinergiskan zona perikanan tangkap dengan kawasan pemanfaatan lainnya, kawasan konservasi, dan alur laut; dan
  - c. melindungi nelayan tradisional dan kearifan lokal.
6. Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan:
- a. menetapkan dan mengembangkan zona perikanan budidaya;
  - b. mensinergiskan zona perikanan budidaya dengan kawasan pemanfaatan lainnya, kawasan konservasi, dan alur laut; dan
  - c. mengelola pencemaran di zona perikanan budidaya.
7. Kebijakan pengembangan kawasan konservasi dilakukan melalui upaya pengembangan zona konservasi yang mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Strategi pengembangan dilakukan dengan:
    - 1) menetapkan dan mengembangkan ke dalam zona inti dan zona pemanfaatan terbatas;
    - 2) melakukan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir, dan perlindungan situs budaya atau adat tradisional;

- 3) mensinergikan dengan kegiatan tradisional masyarakat; dan
  - 4) melakukan rehabilitasi.
- b. Kebijakan pengembangan alur laut dilakukan melalui upaya menjaga keselamatan pada kawasan alur laut, meliputi:
- 1) alur-pelayaran dan perlintasan;  
Strategi pengembangan alur pelayaran dan perlintasan dilakukan dengan:
    - a) menetapkan dan mengembangkan alur pelayaran dan perlintasan menjadi alur pelayaran dan perlintasan nasional, regional, dan lokal; dan
    - b) mensinergikan alur-pelayaran dan perlintasan dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi, dan alur lainnya
  - 2) pipa dan kabel bawah laut; dan
  - 3) migrasi biota laut

### **Pasal 17 Pengembangan zona pariwisata**

1. pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aktivitas pariwisata yang tidak bertentangan dengan budaya dan kearifan tradisional setempat;
2. pemantapan daya tarik wisata bahari untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan menarik investasi sesuai dengan keberlanjutan konservasi perairan;
3. pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata;
4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari dengan aturan intensitas bangunan sesuai syarat; dan
5. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan angkutan.

### **Pasal 22 ayat 1: Pengembangan sub zona perikanan budidaya laut**

1. peningkatan kegiatan usaha keramba dan jumlah pembudidaya dengan dukungan kemudahan permodalan, teknologi, dan pasokan benih
2. studi pengembangan dan sosialisasi terhadap para pembudidaya pada lokasi yang memenuhi persyaratan budidaya laut.
3. pengembangan kegiatan perikanan budidaya diwajibkan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta meminimalkan penggunaan bahan kimia;
4. pembatasan aktivitas perikanan budidaya pada daerah dekat dengan kawasan konservasi;
5. pengembangan kawasan budidaya yang terintegrasi dengan usaha-usaha terkait lainnya, baik di kawasan yang sudah ada maupun kawasan pengembangan;
6. pengembangan sentra usaha budidaya laut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
7. pengembangan budidaya perikanan meliputi komoditas rumput laut, ikan pelagis, dan ikan demersal;
8. pengembangan jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona perikanan budidaya meliputi kegiatan konservasi maupun perlindungan keanekaragaman hayati; dan
9. penentuan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona perikanan budidaya yang bersifat mengganggu budidaya perikanan meliputi pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan industri maritim.

### **Pasal 35: Arahan pengembangan**

1. perlindungan terhadap habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
2. perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional, **penelitian, dan pendidikan.**

4. kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti kawasan konservasi perairan adalah kegiatan penelitian dan pendidikan, kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan lainnya adalah kegiatan pariwisata alam perairan dan rekreasi, kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan;

### **Pasal 83: Peran Serta Masyarakat**

Melalui partisipasi dalam:

1. penyusunan rencana zonasi; memberikan masukan mengenai:
  - a. penentuan arah pengembangan wilayah;
  - b. potensi dan masalah pembangunan;
  - c. perumusan rencana zonasi; dan
  - d. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
  - e. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
  - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur masyarakat.
2. pemanfaatan zonasi; dan
3. pengendalian pemanfaatan zonasi.

### **Pasal 88: Meningkatkan peran serta masyarakat,**

1. Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam zonasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



# KEMITRAAN

## **A. Maksud Kemitraan**

Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu hubungan antara 2 entitas yaitu antara pemerintah dan swasta.

Dalam konteks bisnis, kemitraan merupakan hubungan jangka panjang yang ditandai oleh kolaborasi yang harmonis dan dilandasi kepercayaan, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jafar Hafsa (2000). Kemitraan melampaui transaksi bisnis biasa, dan menekankan kerja sama yang erat antara pemasok dan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis bersama yang telah ditetapkan.

Peterson (2008), sebagaimana dikutip oleh Agus Subianto dkk (2015), mengungkapkan bahwa banyak pemerintah lokal saat ini berusaha menemukan metode baru untuk mengurangi pengeluaran sambil tetap menjaga kualitas layanan. Pemerintah juga melakukan peninjauan terhadap

sistem pelayanan, menetapkan prioritas, dan memutuskan layanan mana yang dapat disediakan melalui pengaturan alternatif.

Seperti yang dikemukakan oleh Louis E. Boone dan David L. Kurtz (2002), sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani (2017), kemitraan, atau *partnership*, merupakan bentuk afiliasi antara dua atau lebih perusahaan yang memiliki tujuan bersama. Kemitraan ini bertujuan untuk saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut.

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk gotong royong atau kerjasama yang melibatkan berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Dalam konteks ini, kemitraan menekankan pada kerja sama yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak terlibat dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah bentuk kerjasama resmi yang terjadi antara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil atau menyelesaikan tugas tertentu. Konsep kemitraan secara teoritis telah lama diakui sebagai metode efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Rosen, sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2014), menjelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan individu, lembaga, serta sektor pemerintah dan swasta, yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama antara semua pihak terlibat.

Undang-Undang Kemitraan tahun 1890, yang dikutip oleh Ibrahim (2006:26), mendefinisikan kemitraan sebagai “hubungan yang terjalin antara individu yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk meraih keuntungan.” Definisi ini menggarisbawahi bahwa kemitraan melibatkan individu yang bekerja bersama dalam mengelola usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah relasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Meskipun ada kemungkinan adanya perbedaan posisi antara pihak-pihak yang terlibat, kemitraan tetap bergantung pada kesepakatan bersama yang menempatkan semua pihak pada posisi yang setara dalam mencapai tujuan bersama.

## B. Bentuk – Bentuk Kemitraan

Kemitraan usaha, baik itu antara perusahaan besar dan kecil, antara pemerintah dan sektor swasta, maupun antar lembaga pemerintah, merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi masing-masing pihak. Kolaborasi semacam ini memerlukan sinergi antara pelaku ekonomi dan penyelenggara pembangunan, termasuk peran aktif pemerintah.

Bentuk-bentuk kemitraan yang umum dikenal meliputi berbagai tingkatan, seperti kemitraan makro, yang mencakup kerjasama skala besar antar sektor; kemitraan antar sektor, yang melibatkan kolaborasi lintas industri atau bidang; dan kemitraan mikro, yang sering kali bersifat strategis pada tingkat nasional.

Secara operasional, kemitraan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan bersama atau kolaborasi dalam pengadaan modal. Sementara itu, dari sisi teknis, kemitraan dapat berbentuk model seperti Build Own Operate (BOO), di mana pihak swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek; Build Operate Transfer (BOT), di mana proyek dibangun dan dioperasikan oleh swasta untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah jangka waktu tertentu; atau tukar guling, di mana aset atau lahan dipertukarkan sebagai bagian dari kesepakatan (Mustopaadidjaja dalam Zulkarnain, 2017).

Atas dasar kemitraan diatas, dilakukan dan dikembangkan bentuk gabungan berikut ini:

1. *Build, Operate, Transfer (BOT)* merupakan sebuah skema di mana pihak swasta yang menyelenggarakan proyek bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan konstruksi, termasuk dalam hal pembiayaan fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, pihak swasta juga bertugas mengelola operasional dan pemeliharaan proyek selama periode tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak. Setelah jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak berakhir, pihak penyelenggara proyek berkewajiban untuk menyerahkan seluruh aset dan fasilitas proyek tersebut kepada Pemerintah Daerah. Skema

ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh infrastruktur yang sudah dibangun dan dioperasikan tanpa harus menanggung beban awal dari konstruksi dan pembiayaan.

2. *Build and Transfer* adalah skema di mana pihak swasta yang menyelenggarakan proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi dan pembiayaan proyek dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak. Setelah konstruksi proyek selesai, pihak swasta akan menyerahkan proyek tersebut kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Setelah itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar pihak penyelenggara sejumlah biaya yang telah diinvestasikan, ditambah dengan nilai pengembalian yang wajar sebagai kompensasi atas investasi yang telah dilakukan. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan proyek yang telah selesai dibangun tanpa harus membiayai konstruksi di awal, sementara pihak swasta menerima pengembalian investasinya setelah penyerahan proyek..
3. *Build Own Operate (BOO)* adalah strategi di mana perusahaan swasta yang menyelenggarakan proyek diberikan kekuasaan penuh untuk membangun, membiayai, mengoperasikan, dan merawat infrastruktur tertentu. Dalam skema ini, pihak penyelenggara memiliki kendali penuh terhadap fasilitas tersebut sepanjang masa operasionalnya. Sebagai ganti dari investasi yang mereka lakukan, pihak penyelenggara berhak atas pengembalian modal, menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, serta meraih keuntungan dengan memungut biaya dari pengguna layanan fasilitas infrastruktur tersebut. Skema BOO memberikan insentif bagi perusahaan swasta untuk memastikan kinerja optimal dan efisiensi fasilitas, karena keuntungan mereka bergantung pada penggunaan dan pemeliharaan yang efektif.
4. *Build Own Lease* adalah skema di mana pihak investor bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Setelah proyek pembangunan selesai, bangunan tersebut secara otomatis diserahkan kepada pemerintah. Namun, dalam skema ini, pihak investor (swasta) diberikan hak opsi untuk

menyewakan bangunan komersial tersebut. Dengan demikian, meskipun kepemilikan bangunan berpindah ke pemerintah, investor tetap dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang telah dilakukan melalui pendapatan sewa dari bangunan tersebut.

5. *Management Contract* adalah skema di mana pemerintah mengalihkan seluruh tanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan suatu bidang kegiatan tertentu kepada pihak swasta. Dalam skema ini, pihak swasta mengambil alih pengelolaan operasional dan pemeliharaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh swasta, kepemilikan aset tetap berada di tangan pemerintah. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan keahlian dan efisiensi pihak swasta dalam mengelola fasilitas atau layanan, sementara tetap mempertahankan kendali atas aset yang dimiliki.
6. *Service Contract* merupakan skema di mana pemerintah menyerahkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta. Dalam skema ini, pihak swasta bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan tertentu kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Pemerintah tetap berperan sebagai pengawas dan regulator dalam pelaksanaan layanan tersebut, memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan. Dengan menyerahkan tugas penyediaan layanan kepada pihak swasta yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang tersebut, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penyediaan layanan. Selain itu, skema ini juga dapat menghemat biaya operasional pemerintah. Namun, penting untuk mempertimbangkan risiko dan kelemahan yang mungkin timbul, seperti memastikan kredibilitas dan kemampuan pihak swasta serta mempertahankan kontrol yang kuat atas pelaksanaan layanan.
7. *Bagi Hasil* adalah skema yang mirip dengan *Management Contract*, di mana swasta bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan suatu bidang kegiatan tertentu. Namun, selain memperoleh fee atas

jasa yang diberikan, swasta juga berhak menerima bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Skema ini memberikan insentif tambahan bagi swasta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena sebagian keuntungan yang dihasilkan akan menjadi bagian dari penghasilan.

8. *Leasing*, adalah skema di mana pemerintah menyewakan fasilitas tertentu kepada swasta untuk digunakan dalam kegiatan komersial. Dalam skema ini, swasta tidak hanya memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas tersebut tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas semua risiko komersial yang mungkin timbul dari kegiatan yang dijalankan. Meskipun fasilitas tersebut digunakan oleh swasta, kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah. Perjanjian leasing ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan asetnya tanpa kehilangan kepemilikan, sementara swasta mendapatkan kesempatan untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas yang disewakan, namun dengan kewajiban untuk mengelola risiko yang terkait dengan operasi komersial tersebut.
9. *Konsesi* adalah adalah sebuah skema di mana pemerintah memberikan izin resmi kepada swasta untuk melakukan kegiatan eksploitasi tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam atau fasilitas publik. Dalam skema ini, swasta diberi hak untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sumber daya atau fasilitas yang tercantum dalam perjanjian konsesi. Namun, sebagai imbalan atas hak tersebut, swasta diwajibkan untuk membayar fee atau retribusi kepada pemerintah. Pembayaran ini berfungsi sebagai kompensasi atas izin yang diberikan, memastikan bahwa keuntungan dari penggunaan sumber daya publik tidak hanya dinikmati oleh swasta, tetapi juga memberikan kontribusi finansial yang signifikan kepada pemerintah. Skema konsesi ini memungkinkan adanya sinergi antara sektor publik dan swasta, di mana swasta dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang menguntungkan, sementara

pemerintah menerima pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

### **C. Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta**

Rasionalitas di balik penggunaan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah telah menjadi subjek diskusi yang luas di berbagai kalangan. Kemitraan ini dianggap penting karena memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Selsky & Parker (2005) mengemukakan bahwa kemitraan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga platform utama, yaitu:

1. Ketergantungan pada Sumber Daya, Isu Sosial, dan Pengkotakan Sektor: Keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, korporasi, dan kelompok masyarakat sipil menekankan pentingnya membangun aliansi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Masing-masing institusi sering kali menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi secara mandiri karena keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi membutuhkan waktu dan investasi sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kemitraan menjadi solusi yang strategis, di mana pemerintah dapat memperoleh dukungan dari sektor bisnis dan masyarakat sipil. Melalui kemitraan ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan publik dan mengatasi isu-isu sosial dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada di luar lingkup institusi pemerintahan. Kolaborasi semacam ini juga memungkinkan terjadinya sinergi yang memperkuat kemampuan setiap pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan dalam pelayanan publik dan pengelolaan isu sosial.
2. Kepedulian terhadap Isu Sosial: Kemitraan sering kali terbentuk dari kepedulian bersama terhadap berbagai isu sosial yang mendesak, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, yang dapat

mengancam kepentingan publik dan stabilitas sosial. Kesadaran akan dampak serius dari isu-isu ini mendorong berbagai entitas, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, untuk bersatu dalam mencari solusi yang efektif. Melalui kemitraan, setiap pihak dapat membawa keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan terpadu. Kolaborasi yang didasarkan pada kepedulian terhadap isu sosial ini juga memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kemitraan semacam ini menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar permasalahan.

3. Societal Sector Platform: Selsky dan Parker, seperti yang dijelaskan dalam Dwiyanto (2011), mengamati bahwa batasan antara institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan korporasi semakin kabur, sehingga perbedaan di antara ketiganya menjadi tidak lagi jelas. Kondisi ini terjadi karena peran-peran yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi satu jenis institusi kini sering kali diambil alih atau dilaksanakan oleh institusi dari sektor lain. Perubahan ini mencerminkan bagaimana ketiga sektor tersebut—pemerintah, masyarakat sipil, dan korporasi—semakin saling terkait dan kolaboratif dalam menangani berbagai isu sosial dan publik. Ketika tanggung jawab dan fungsi institusi-institusi ini mulai tumpang tindih, muncul sinergi yang memungkinkan penanganan masalah-masalah kompleks secara lebih efektif dan menyeluruh, menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

Logika dari platform ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemitraan sosial akan terbentuk secara efektif ketika setiap aktor dalam sistem memiliki kesadaran penuh akan perannya dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peran tersebut. Dalam konteks ini, setiap aktor—baik itu individu, organisasi, atau institusi—diharapkan

berkontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa salah satu aktor tidak mampu atau gagal melaksanakan peran yang diemban. Dalam situasi seperti ini, platform lain dalam sistem diharapkan untuk fleksibel dan adaptif, mengambil alih tanggung jawab yang tidak terlaksana untuk memastikan bahwa proses menuju tujuan bersama tidak terhenti. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme saling melengkapi dan dukungan antara berbagai sektor yang terlibat dalam kemitraan.

Selain itu, ada logika lain yang menunjukkan bahwa setiap platform dalam sistem ini cenderung memiliki dorongan alami untuk mencari kemitraan dengan platform lain. Dorongan ini muncul dari kesadaran bahwa banyak isu yang dihadapi, terutama yang bersifat kompleks dan multidimensi, tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, mengingat bahwa masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali saling terkait dan memerlukan pendekatan yang terpadu.

Dengan demikian, platform ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk distribusi peran dan tanggung jawab, tetapi juga sebagai pendorong bagi terciptanya kemitraan yang dinamis dan interaktif. Ini memungkinkan setiap aktor dalam sistem untuk berkontribusi secara efektif dan memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai melalui kerjasama yang harmonis dan strategis.

#### **D. Model Kemitraan**

Secara umum, model kemitraan dalam sektor administrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana dapat diwujudkan dalam bentuk jaringan kerja (*networking*) atau pembangunan hubungan (*building linkages*). Dalam pendekatan ini, kemitraan berfungsi

terutama sebagai jaringan kerja di mana setiap mitra beroperasi secara mandiri. Setiap pihak yang terlibat memiliki program sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, tanpa intervensi langsung dari mitra lainnya. Meski demikian, jaringan ini tetap terbentuk karena adanya kesamaan dalam beberapa aspek, seperti jenis pelayanan, target penerima layanan, atau karakteristik lain yang menyatukan para mitra. Kesamaan ini menjadi dasar penghubung yang memungkinkan setiap mitra untuk bekerja menuju tujuan bersama, meskipun program dijalankan secara independen. Model ini memungkinkan fleksibilitas tinggi bagi setiap mitra untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya sesuai kebutuhan spesifik, sambil tetap berpartisipasi dalam jaringan yang lebih besar yang difokuskan pada tujuan bersama.

## 2. Model II

Kemitraan Model II memiliki keunggulan dan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan Model I. Dalam model ini, setiap mitra memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan program bersama. Visi, misi, kegiatan, serta upaya untuk mencapai tujuan kemitraan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat. Kolaborasi yang lebih erat ini memastikan bahwa setiap mitra memiliki peran yang signifikan dalam proses keseluruhan, sehingga kemitraan menjadi lebih solid dan terarah, dengan komitmen bersama yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy dalam Tenri (2004), terdapat empat jenis atau tipe kemitraan:

### a. *Potential Partnership*

Dalam jenis kemitraan ini, para pelaku menunjukkan kepedulian satu sama lain, namun belum mencapai tingkat kerjasama yang lebih terbuka atau erat. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya kolaborasi, interaksi masih terbatas dan belum sepenuhnya terstruktur. Situasi ini mungkin disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti kurangnya kepercayaan, belum adanya kesepakatan yang jelas, atau ketidakpastian mengenai manfaat kerjasama yang lebih mendalam. Untuk mengembangkan kemitraan ini, diperlukan langkah-langkah yang mendorong keterbukaan, memperkuat komunikasi, dan membangun kepercayaan, sehingga kerjasama dapat berkembang menjadi lebih solid dan saling menguntungkan.

b. *Nascent Partnership*

Dalam jenis kemitraan ini, para pelaku sudah berstatus sebagai mitra, namun efisiensi dari kemitraan tersebut masih belum mencapai tingkat yang optimal. Meskipun ada kerjasama yang terjalin, potensi penuh dari kolaborasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hambatan atau ketidaksempurnaan dalam komunikasi, koordinasi, atau pemanfaatan sumber daya mungkin menjadi faktor yang menyebabkan efisiensi belum maksimal. Untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, diperlukan upaya tambahan dalam memperkuat koordinasi, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam kemitraan.

c. *Complementary Partnership*

Dalam kemitraan ini, keuntungan dan pengaruh diperoleh dengan berfokus pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas, seperti pelaksanaan program dan mobilisasi sumber daya. Dengan memusatkan perhatian pada area yang sudah dikuasai, setiap mitra dapat memaksimalkan kontribusi dan dampaknya dalam kolaborasi. Strategi ini memungkinkan optimalisasi hasil, karena setiap aktivitas dijalankan dalam kerangka yang terstruktur dan efisien, memastikan bahwa tujuan kolaborasi dapat dicapai secara efektif. Selain itu, dengan tetap menjaga fokus pada aktivitas inti, kemitraan dapat memperkuat posisi setiap pihak yang terlibat, sehingga tercipta kerjasama yang lebih solid dan berkelanjutan.

d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan ini memberikan keuntungan dan meningkatkan pengaruh dengan memperluas ruang lingkup aktivitas, yang mencakup pengembangan sistematis dan penambahan inisiatif baru seperti penelitian dan advokasi. Melalui perluasan ini, kemitraan tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas operasional tetapi juga memperkuat posisi strategis di berbagai sektor. Penambahan aktivitas seperti penelitian memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan mendalam, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Sementara itu, advokasi membantu dalam membangun dukungan publik dan mempengaruhi kebijakan yang sesuai dengan tujuan kemitraan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen baru ini, kemitraan dapat mencapai hasil yang lebih luas dan berdampak signifikan, menjadikannya lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.



# MODEL KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PESISIR DENGAN KASUS DESA SEGORO TAMBAK

---

## **A. Deskripsi Desa Segoro Tambak**

Desa Segoro Tambak merupakan Desa Pesisir di Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tambakoso/Sungai Buntung dan Desa Tambak Rejo, sebelah timur dengan Selat Madura, sebelah selatan dengan Desa Banjar Kemuning dan Bandara Juanda serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Peranti dan Desa Tambak Sawah. Luas lahan secara keseluruhan 858,309 hektar, dengan luas pertambakan 742,319 (86.49%), pemukiman seluas 6,900 hektar (0.80%), bandara Juanda dan jalan tol 107,500 hektar (12,52%) selebihnya untuk prasarana umum, perkantoran, makam desa dan pekarangan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar dan Tabel berikut.



**Gambar 1** Pemukiman Segoro Tambak

Tabel 1 Penggunaan Lahan Desa Segoro Tambak

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase
1.	Luas pemukiman	6,900	0,80%
2.	Luas pertambakan	742,319	86,49%
3.	Luas makam desa	0,480	0,06%
4.	Luas pekarangan	0,010	0,00%
5.	Perkantoran	0,350	0,04%
6.	Bamdara juanda dan jalan tol	107,500	12,52%
7.	Luas prasana umum lainnya	0,750	0,09%
	<b>Total Luas</b>	<b>858,309</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Monografi Desa Segorotambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027 (1)

Selanjutnya dilihat dari kelompok umur, penduduk laki-laki Desa Segorotambak lebih banyak dari perempuan. Dan mayoritas berada pada usia produktif seperti tampak pada Tabel berikut.

Tabel 2 Data Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Segoro Tambak

No.	Usia (tahun)	Laki - Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	%
1.	>1	33	27	60	3.37 %
2.	2 - 4	38	33	71	3,99 %

No.	Usia (tahun)	Laki - Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	%
3.	5 - 9	61	58	119	6,69 %
4.	10 - 14	87	74	161	9,04 %
5.	15 - 19	73	55	128	7,19 %
6.	20 - 24	65	96	161	9,04 %
7.	25 - 29	88	61	149	8,37 %
8.	30 - 34	69	58	127	7,13 %
9.	35 - 39	87	75	162	9,10 %
10.	40 - 44	87	71	158	8,88 %
11.	45 - 49	72	62	134	7,53 %
12.	50 - 54	54	44	98	5,51 %
13.	55 - 59	50	48	98	5,51 %
14.	60 - 64	36	25	61	3,43 %
15.	65 - 69	26	19	45	2,53 %
16.	>70	27	21	48	2,70 %
<b>Jumlah</b>		<b>920</b>	<b>800</b>	<b>1.780</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: Data SDGs Desa Segorotambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027 (1)

Penduduk Segorotambak menempati 6 RT dan terbanyak di RT 3 dan RT 5. Namun begitu dibanding luas lahan, penduduk Segorotambak termasuk sedikit.

Tabel 3 Data Komposisi Penduduk, Kepadatan penduduk, Jumlah KK Desa Segoro Tambak

No.	RT	Luas Wilayah	Komposisi Penduduk				Kepadatan Penduduk (*)	Jumlah KK
			L	P	Jumlah	%		
1.	01	9.000,0	155	152	307	17%	66.857	96
2.	02	7.000,0	91	88	179	10%	38.982	58
3.	03	12.000,0	274	218	492	28%	107.146	152
4.	04	10.000,0	150	117	267	15%	58.146	90
5.	05	11.000,0	202	176	378	21%	82.319	114
6.	06	20.000,0	81	76	157	9%	34.191	46
<b>TOTAL</b>		<b>69.000,0</b>	<b>953</b>	<b>827</b>	<b>1.780</b>	<b>100%</b>	<b>387.640</b>	<b>556</b>

Sumber: SDGs Desa Segorotambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027 (1)

Selain itu, kendati luas lahan pertambakan sangat luas namun mata pencaharian penduduk Segorotambak sebagian besar adalah karyawan perusahaan swasta, yang diikuti dengan petani tambak dan buruh tani tambak.

Tabel 4 Data Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Segoro Tambak

No.	Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Petani tambak	56	1	57	5,61%
2.	Buruh tani tambak	87	2	89	8,76%
3.	Pegawai negeri sipil	6	3	9	0,89%
4.	Pengrajin/pengolahan rumah tangga	1	5	6	0,59%
5.	Pedagang	58	26	84	8,27%
6.	Dokter swasta	0	1	1	0,105
7.	Bidan	0	2	2	0,20%
8.	Perawat swasta	0	3	3	0,30%
9.	Guru	8	9	17	1,67%
10.	Peternak	9	0	9	0,89%
11.	TNI	0	0	0	0,00%
12.	POLRI	0	0	0	0,00%
13.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	1	2	0,20%
14.	Pengusaha kecil/menengah	4	0	4	0,39%
15.	Perangkat desa	3	3	6	0,59%
16.	wirawasta	75	35	110	10,83%
17.	Nelayan	37	0	37	3,64%
18.	Karyawan Perusahaan swasta	385	219	577	56,7%
19.	Karyawan Perusahaan pemerintah	3	0	3	0,30%
<b>TOTAL</b>		<b>706</b>	<b>310</b>	<b>1016</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data SDGs Desa Segoro Tambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027 (1)

Tabel 5 Data Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Segoro Tambak

No.	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	%
1.	Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	23	22	45	2,42%
2.	Usia 3 – 6 tahun yang sedang masuk TK/Play Group	9	7	16	0,86%
3.	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-	320	0,00%
4.	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	176	144	71	17,23%
5.	Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	29	42	67	3,82%
6.	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	40	27	157	3,61%
7.	Tamat SD/ sederajat	90	67	69	8,45%
8.	Jumlah usia 12 – 56 tahun yang tidak tamat SLTP	32	37	116	3,72%
9.	Jumlah usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SLTA	57	59	351	6,25%
10.	Tamat SLTP/sederajat	183	168	513	18,90%
11.	Tamat SLTPA/sederajat	276	237	41	27,63%
12.	Tamat D-1/sederajat	19	22	-	2,21%
13.	Tamat D-2/sederajat	-	-	8	0,00%
14.	Tamat D-3/sederajat	-	8	77	0,43%
15.	Tamat S-1/sederajat	44	33	6	4,15%
16.	Tamat S-2/sederajat	5	1	-	0,32%
17.	Tamat S-3/sederajat	-	-	-	0,00%
18.	Tamat SLB A	-	-	-	0,00%
19.	Tamat SLB B	-	-	-	0,00%
20.	Tamat SLB C	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>983</b>	<b>874</b>	<b>1.857</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data SDGs Desa Segoro Tambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027 (1)

## **B. Aktor Kemitraan dalam Pengelolaan Pesisir di Desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo**

Kemitraan dalam pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat di Desa Segoro Tambak, Kabupaten Sidoarjo ditemukan melibatkan banyak aktor, sebagai berikut.

*Pertama*, kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Pihak Swasta (*private sector*). Kemitraan ini telah berjalan sekian tahun, utamanya dengan perusahaan-perusahaan diantaranya terdapat kerjasama antara pemerintah Desa Segoro Tambak dengan PT Pertamina yang memberikan bantuan berupa mitigasi bencana alam.

*Kedua*, kemitraan antara nelayan dengan pemilik kapal dan tengkulak. Nelayan bekerjasama dengan pemilik modal yakni juragan, sekaligus pemilik kapal. Juragan mendapat keuntungan dari hasil penjualan hasil tangkap dari nelayan, sedang pemilik kapal dari bagi hasil tangkapan. Nelayan sendiri memperoleh manfaat dari juragan karena memudahkan mereka memasarkan hasil tangkapannya dan memiliki kapal untuk operasional kelaut dari juragan, sehingga manfaat dari kemitraan ini sifatnya saling menguntungkan.

*Ketiga*, kemitraan antara UMKM dengan Civitas Akademika, yaitu oleh Universitas Hang Tuah yang sudah melakukan pendampingan pemasaran produk yang dihasilkan UMKM Kerupuk Ikan, pelatihan dan pembuatan budidaya ikan dalam kolam buatan oleh Ubaya.

*Keempat*, kemitraan antara masyarakat nelayan antar Desa, yakni Desa Segoro Tambak dengan nelayan yang lain di sekitarnya seperti nelayan di Desa Gisik Cemandi dan Desa Kalanganyar. Nelayan yang berada di ketiga Desa sudah terbiasa saling komunikasi dan kerjasama untuk budidaya tambak, melaut maupun memasarkan hasil perikanannya. Kerjasama dalam budidaya tambak diwujudkan dalam saling tukar informasi mengenai bibit dan kondisi pemeliharaan ikan, sedang kerjasama dalam melaut diantaranya diwujudkan dalam tukar menukar informasi tentang kondisi cuaca dan terdapatnya ikan. Kerjasama dalam pemasaran hasil perikanan dan tambak diwujudkan dalam perdagangan antar wilayah.

Nelayan di Segoro Tambak biasa memasarkan di TPI Gisik Cemandi maupun di Pasar Kalanganyar dan sebaliknya, hasil tangkap dan tambak di Desa Kalanganyar ada yang dijual di Desa Gisik Cemandi.

### **C. Model Kemitraan dalam Pengelolaan Pesisir di Desa Segoro Tambak**

Model kemitraan dalam pengelolaan pesisir yang dilakukan antar Desa Pesisir, Kabupaten Sidoarjo utamanya di Desa Segoro Tambak dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni:

1. *Nascent Partnership*

Dalam jenis kemitraan ini, para pelaku sudah berstatus sebagai mitra, namun efisiensi dari kemitraan tersebut masih belum mencapai tingkat yang optimal. Meskipun ada kerjasama yang terjalin, potensi penuh dari kolaborasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hambatan atau ketidaksempurnaan dalam komunikasi, koordinasi, atau pemanfaatan sumber daya mungkin menjadi faktor yang menyebabkan efisiensi belum maksimal. Untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, diperlukan upaya tambahan dalam memperkuat koordinasi, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam kemitraan.

*Nascent Partnership* yang tercermin dari kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, dimana keduanya sudah bermitra, hanya efisiensi belum mencapai tingkat yang optimal.

2. *Potential Partnership*

Dalam jenis kemitraan ini, para pelaku menunjukkan kepedulian satu sama lain, namun belum mencapai tingkat kerjasama yang lebih terbuka atau erat. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya kolaborasi, interaksi masih terbatas dan belum sepenuhnya terstruktur. Situasi ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kepercayaan, belum adanya kesepakatan yang jelas, atau ketidakpastian mengenai manfaat kerjasama yang lebih mendalam. Untuk

mengembangkan kemitraan ini, diperlukan langkah-langkah yang mendorong keterbukaan, memperkuat komunikasi, dan membangun kepercayaan, sehingga kerjasama dapat berkembang menjadi lebih solid dan saling menguntungkan.

Model ini diterapkan antara pemerintah desa pesisir di Kabupaten Sidoarjo, termasuk didalamnya PKK dengan Civitas Akademika atau Universitas. Kemitraan yang terbangun belum sepenuhnya terstruktur dengan interaksi yang masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh Sumber Daya yang dimiliki baik pihak Universitas maupun Desa yang masih terbatas.

Selain itu, *potential partnership* juga dicerminkan dari kemitraan antar nelayan di beberapa Desa Pesisir, Kabupaten Sidoarjo. Mereka saling tukar informasi, dan menjual secara bersama-sama hasil tangkap atau tambak ikan di TPI/pasar hanya tingkat kerjasama mereka belum erat. Mereka sebatas saling mengenal sebagai penjual dan pencari ikan, namun belum ada inisiasi atau aksi nyata membuat bisnis bersama.

Demikian halnya kemitraan antara UMKM, Pemilik Kapal dengan nelayan bisa dikategorikan sebagai *Potential Partnership* mengingat pihak yang terlibat sudah peduli antara yang satu dengan yang lain, hanya belum terjadi kerjasama yang lebih terbuka dan erat. Kemitraan lebih pada patron dan klien, tidak sejajar.


### 3. *Complementary Partnership*

Dalam kemitraan ini, keuntungan dan pengaruh diperoleh dengan berfokus pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas, seperti pelaksanaan program dan mobilisasi sumber daya. Dengan memusatkan perhatian pada area yang sudah dikuasai, setiap mitra dapat memaksimalkan kontribusi dan dampaknya dalam kolaborasi. Strategi ini memungkinkan optimalisasi hasil, karena setiap aktivitas dijalankan dalam kerangka yang terstruktur dan efisien, memastikan bahwa tujuan kolaborasi dapat dicapai secara efektif. Selain itu, dengan tetap menjaga fokus pada aktivitas inti, kemitraan dapat memperkuat

posisi setiap pihak yang terlibat, sehingga tercipta kerjasama yang lebih solid dan berkelanjutan.

*Complementary Partnership* tercermin dari kemitraan antara swasta yakni PT. Pertamina, dimana pihak swasta berusaha memaksimalkan manfaat dari barang yang diberikan ke masyarakat, sedangkan pemerintah Desa juga memiliki wewenang untuk memanfaatkan potensi dan Sumber Daya yang dimiliki.

Dari berbagai bentuk kemitraan diatas maka dalam pengelolaan pesisir di Desa Segoro Tambak dapat dirangkum kedalam model sebagai berikut.



**Gambar 2** Model Kemitraan Desa Pesisir Sidoarjo





## KESIMPULAN

Kemitraan dalam pengelolaan pesisir menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks di kawasan pesisir. Dengan melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi nirlaba. Strategi yang digunakan untuk kemitraan juga beragam, mencakup edukasi, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan menjadi lebih mungkin dicapai. Keberhasilan kemitraan ini membutuhkan komitmen, komunikasi yang baik, dan pembagian peran yang jelas di antara para pemangku kepentingan.

Kebijakan pengelolaan pesisir beragam, mencakup Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Kawasan Konservasi Perairan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per.31/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolan Kawasan Konservasi, Perda Bupati Sidoarjo No. 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2009 – 2029, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jatuim Tahun 2018-2038.

Adapun model kemitraan yang bisa dikembangkan dalam pengelolaan pesisir di Kabupaten Sidoarjo adalah Nascent Partnership Model, Potential Partnership dan Complementary Partnership Model. Dengan pendekatan kemitraan ini diharapkan keberlanjutan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir dapat ditingkatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adrianto. Evaluasi Ekonomi Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil. Yogyakarta; 2005.
- Bengen, D.G. (2002). *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir serta Laut: Pendekatan Manajemen Terpadu*. IPB Press.
- Casmiwati D, Ekowanti MRL. “Institutionalization Building of Koperasi in Pamurbaya, Surabaya, Indonesia”. *SEAJBEL – South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. 2017;12(2).
- Data Monografi Desa Segorotambak dalam RPJMDes Segoro Tambak, 2021-2027.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2027.
- Fauzi, A. (2004). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Model Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hafsah MJ. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan; 2000.
- Laporan Pengabdian kepada Masyarakat, 2022.

- Lestari, D. & Prihadi, T. (2015). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Monograf Desa Gisikcemandi. 2024.
- Mulyani S. Metode Analisis dan Perancangan Sistem. Abdi. Sistematika; 2017.
- Notoatmodjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip daerah Kota Malang: Rineka Putra; 2003.
- Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Monografi Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati. 2015.
- UU Nomor 27 Tahun 2007.
- White, A. T., et al. (2005). "Partnerships for Integrated Coastal Management: Demonstrating Effective Management in the Philippines." *Ocean & Coastal Management*.
- World Bank. End Extreme Poverty. Boost Shared Prosperity. Annual Report. The World Bank Group. 2017. p. 1–87.



## BIOGRAFI PENULIS

---

**D**ewi Casmiwati, S.IP., M.Si., Ph.D lahir di Madiun dan menyelesaikan studi Doktor dari Universitas Utara Malaysia. Sebelumnya beliau menempuh Studi di Universitas Gadjah Mada dengan Jurusan Administrasi Negara, serta pernah belajar di Fakultas Hukum dan Ekonomi, Chiba University, Jepang.

Aktivitas beliau sekarang adalah sebagai Staf Pengajar di Program Studi Sarjana maupun Pasca-Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya. Beberapa Mata kuliah yang beliau ampu adalah Analisis Kebijakan Publik, Pembangunan Kelembagaan, Demokrasi-Gender dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengelolaan Pesisir.

Selain itu, sebelum menjadi akademisi, beliau pernah pernah mengabdikan diri di Biro Kajian Internasional, Sekretariat Negara, Jakarta, Asisten Peneliti di Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan, UGM, serta sempat menjadi asisten di Universitas Al-Ashar, Jakarta di tahun 2004.

Berdasar pendidikan dan pengalaman yang telah digeluti selama ini, beliau terus mengembangkan keilmuan di bidang kebijakan publik,

khususnya kebijakan yang terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan dan kelembagaan. Lokasi yang sering menjadi tempat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ialah wilayah pesisir.



# Partnership Model

## Dalam Pengelolaan Pesisir

untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Kawasan pesisir merupakan wilayah transisi antara ekosistem daratan dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta sumber daya alam yang berlimpah. Di Indonesia, kawasan pesisir memainkan peran vital dalam mendukung ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Namun, kawasan pesisir menghadapi tantangan serius seperti eksploitasi sumber daya berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

Kemitraan dalam pengelolaan pesisir merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Dalam kemitraan ini, setiap pihak memainkan peran khusus untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Konsep ini melibatkan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kemitraan yang efektif memerlukan kesepahaman antar pihak terkait peran dan tanggung jawab masing-masing serta penyusunan kerangka kerja bersama. Selain itu, komunikasi dan transparansi antar pihak adalah aspek kunci dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat menghambat tujuan pengelolaan pesisir.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📘 Literasi Nusantara  
📱 literasinusantara\_

☎ 085755971589

Ekonomi

+17

ISBN 978-634-206-813-7



9 786342 068137